

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Laporan Pengaduan Atas Nama Dien Cahya S. Di Polres Tasikmalaya Kota

Jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Tasikmalaya Kota pada tahun 2022 terdapat sebanyak 25 kasus dan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 16 kasus. Jumlah total kasus tahun 2022 sampai 2023 yaitu 41 kasus, terhadap penanganan kasus tersebut proses yang lengkap atau P21 tidak ada. Sebanyak 22 kasus dihentikan, 16 kasus berhasil di *Restorative Justice*, dan 3 kasus yang dihentikan dalam tahap penyelidikan dikarenakan tidak cukup bukti dengan mempertimbangkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber perbuatan pidana dapat diperoleh berdasarkan laporan, pengaduan, tertangkap tangan, diketahui sendiri oleh petugas dan putusan pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Menurut Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Tertangkap tangan atau *heterdaad* menurut Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Proses persidangan dalam hal pemeriksaan terdakwa kadang memunculkan nama-nama baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan pemeriksaan atau dalam pemeriksaan status orang tersebut hanya sebagai saksi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota telah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana tertuang dalam laporan pengaduan korban atas nama Dien Cahya S. di Polres Tasikmalaya Kota, adapun deskripsi singkat laporan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Identitas pelapor dalam hal ini sebagai korban yaitu mempunyai nama lengkap Dien Cahya S. Binti Ade Johara, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 24 Juli 1990, berkebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Sirnagalih, RT/RW 001/004, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya.

Identitas yang dilaporkan atau terlapor yaitu nama Aptrian tempat tanggal lahir Bandung 19 April 1993, berkebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Djuanda, RT/RW 002/004, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Deskripsi singkat perkara atas dasar laporan pelapor dengan surat laporannya pada tanggal 14 Oktober 2022 menerangkan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.49 WIB

telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku/terlapor Sdri. Aptrian terhadap korban/pelapor Sdri. Dien Cahaya S., awal mula kejadian pelapor melihat postingan pada salah satu instagram milik Sdri. Aptrian dengan alamat instagram avriel-194. Dalam postingan tersebut terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan pelapor yaitu dengan potingan “@Caca.Lingling kahade ah era ku kalakuan sorangan..gableg harga diri bayar henteu mah ku aing tuluy dibahas sa utahna”. @Caca.Lingling merupakan alamat instagram milik pelapor. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.35 WIB pelapor melihat postingan milik terlapor dengan kata-kata “antosan we teu bisa nu boga duit bayar pokok can mayar pokok mayar bunga gableg salaki eraa atuh sakitu ketuaaa genk teu bisa mayar hutang... icin bestiii”.

Terhadap laporan tersebut, Polres Tasikmalaya Kota memberitahukan kepada pelapor perihal perkembangan hasil penelitian laporan dengan surat nomor B/746/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 November 2022 dan pada intinya surat tersebut memberitahukan bahwa proses terhadap laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Tahapan Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam penanganan laporan pengaduan korban atas nama Dien Cahaya S. sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari Sdri. Dien Cahya S. sebagai korban dengan surat laporan pelapor tertanggal 14 Oktober 2022;
- b. Melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/911/XI/2022/Sat. Reskrim tanggal 20 Oktober 2022;
- c. Melaksanakan penyelidikan/penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik/571/XI/2022/Sat. Reskrim 20 Oktober 2022;
- d. Pemanggilan pelapor dan terlapor untuk diperiksa kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. Pemeriksaan tersangka dengan saksi-saksi kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- f. Melaksanakan gelar perkara;
- g. Penerbitan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor S.Tap/03/I/2023/Sat. Reskrim;
- h. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan nomor SPPP/571a/I/2023/Sat. Reskrim;
- i. Pemberitahuan penghentian penyidikan kepada terlapor dengan surat nomor B/36/I/2023/Sat. Reskrim;

Fakta yang harus diaungkap tentunya ditemukan terlebih dahulu berdasarkan keterangan pelapor, terlapor, dan para saksi. Adapun keterangan pelapor, terlapor, dan para saksi yang sedianya menjadi kunci bahwa kasus tersebut harus dihentikan dalam proses penyelidikan akan diuraikan di bawah ini.

Hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Dien Cahya S. sebagai pelapor yaitu sebagai berikut :

1. Awal mula pelapor mengetahui adanya perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 Wib ketika saya sedang berada di rumah kontrakan Alamat perum mutiara putra regency Jl. IR. H. Djuanda Blok C.1 Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;

2. Korban adalah pelapor sendiri;
3. Yang telah melakukan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut yaitu Sdri. APTRIAN Als. AVRIL , alamat Perum Bahtera Madya Residence Rt. 0002 Rw. 016 Blok B 39;
4. Sewaktu terjadinya perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap korban tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi Instagram dan Whatsapp;
5. Nama akun Instagram pelaku yaitu @AVRIEL_194 dan akun Instagram pelapor yaitu @CACA.LINGLING. Nomor Whatsapp pelaku yaitu 082316977719;
6. Kata-kata di dalam story Instagram yaitu
 - a. cara miralken manehna tah nya kabatur bbahsaana ges edan di tampar oleh bahasana sorangan;
 - b. antosan we teu bisa nu boga duit bayar pokok can mayar pokok mayar bunga gableg salaki eraa atuh sakitu ketuaaa genk teu bisa mayar hutang... icin bestiii;
 - c. @Caca.Lingling kahade ah era ku kalakuan sorangan..gableg harga diri bayar henteu mah ku aing tuluy dibahas sa utahna;

Kata-kata di dalam story aplikasi Whatsapp yaitu hy cici utangmu bayar dong.. masa story menter bayar hutang muter muter;

7. Akun Instagram pelaku diikuti sebanyak 1.537 pengikut;
8. Dengan adanya potingan pelaku, nama baik terlapor menjadi tercemar dan banyak orang yang tidak percaya lagi terhadap pelapor.

Hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Aptrian sebagai terlapor yaitu sebagai berikut :

1. terlapor membuat story Instagram pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 12.31 Wib di rumah kontrakan Alamat Perumahan Bahtra Madya Blok B. 39 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
2. isi story Instagram berupa video dan photo dengan kata-kata kemudian menandai pelapor;

Isi video tersebut yaitu pelapor sedang turun tangga di kantor polres tasikmalaya kota kemudian terlapor berkata bahwa pelapor tidak mau membayar hutang, karena sebelum terlapor poting video pelapor berkata bahwa terlapor tidak akan bisa pulang akan tidur Bersama narapidana/ditahan di polres;

Isi foto yang terlapor poting yaitu story milik pelapor yang discreenshot oleh Sdri. Elisa kemudian Elisa mengirimkan kepada terlapor dengan maksud memberitahu bahwa dirinya juga pernah diviralkan oleh pelapor, kemudian diposting dengan kata-kata “cara miralken manehna tah nya kabatur bbahsaana ges edan di tampar oleh bahasana sorangan, antosan we teu bisa

nu boga duit bayar pokok can mayar pokok mayar bunga gableg salaki eraa atuh sakitu ketuaaa genk teu bisa mayar hutang... icin bestiii”; foto screenshot dari Sdri. Elisa diposting juga dengan kata-kata “@Caca.Lingling kahade ah era ku kalakuan sorangan..gableg harga diri bayar henteu mah ku aing tuluy dibahas sa utahna”;

3. yang melihat story tersebut kurang lebih 100 orang;
4. inti dari postingan tersebut karena terlapor merasa kesal kepada pelapor yang tidak membayar hutang;

Hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Gia Bahagiawati dan Sdr. Reza Rizki Fauzi sebagai saksi yaitu sebagai berikut :

1. kedua saksi mengetahui dan melihat postingan Instagram terlapor yang berisi sama yang diungkapkan pelapor;
2. pada intinya kedua saksi menyatakan bahwa postingan terlapor sama juga dilakukan pelapor apabila sedang menagih hutang ke orang lain;

Hasil gelar perkara yang dihadiri oleh :

1. IPDA Dodi Darmawan, S.H.
2. AIPTU Hendi Kamaludin
3. AIPDA Tantan Santana, S.Pd.
4. BRIPKA Fikri Juliansyah
5. BRIGPOL Bian T. Boediman, S.H.
6. BRIPTU Rizki Muddatsir S.
7. BRIPTU Trisna Kirana
8. BRIPDA Peby Nuralamsyah

menyepakati bahwa :

1. tindakan terlapor merupakan fakta yang sesungguhnya mengenai pelapor;
2. tidak terpenuhinya unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
3. tidak terpenuhinya apabila dihubungkan dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP Jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fetrizal¹¹⁰⁾ selaku Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik misalnya, cari terlebih dahulu dan temukan apakah peristiwa hukumnya merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Kewenangan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHAP yaitu:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2.mencari keterangan dan barang bukti;
- 3.menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

¹¹⁰⁾Hasil wawancara dengan AKP Fetrizal, S.I.K.,M.H., Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, tanggal 23 Maret 2024

4.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

b.atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- 1.penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- 2.pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3.mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4.membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

c.Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Mengenai kasus pencemaran nama baik, Fetrizal¹¹¹⁾

menjelaskan sebagai berikut :

bahwa jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

¹¹¹⁾*Ibid.*

jo. Pasal 45 UU 19/2016 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.

4.1.2. Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Karena Tidak Cukup Bukti Dihubungkan Dengan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolsian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses penegakkan hukum pidana ini merupakan satu proses yang panjang yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai

perangkat struktur atau subsistem, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat atau penasihat hukum.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kepolisian dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang bterlibat dalam proses peradilan pidana.

Adapun proses penyelidikan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang menjadi fokus kajian penelitian ini yaitu

laporan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana tertuang dalam laporan pengaduan korban atas nama Dien Cahya S. di Polres Tasikmalaya Kota. Mengenai kasus tersebut Fetrizal¹¹²⁾ menerangkan bahwa benar berdasarkan berkas yang ada, dan pada saat itu Kasat Reskrim yang menangani rekan saya Agung Tri Poerbowo, berkas perkara yang ada menunjukkan bahwa prosesnya kurang lebih sudah melalui prosedur yang tepat, yaitu adanya berkas sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dari Sdri. Dien Cahya S. sebagai korban dengan surat laporan pelapor tertanggal 14 Oktober 2022;
- b. Melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/911/XI/2022/Sat. Reskrim tanggal 20 Oktober 2022;
- c. Melaksanakan penyelidikan/penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik/571/XI/2022/Sat. Reskrim 20 Oktober 2022;
- d. Pemanggilan pelapor dan terlapor untuk diperiksa kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. Pemeriksaan tersangka dengan saksi-saksi kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- f. Melaksanakan gelar perkara;

¹¹²⁾*Ibid.*

- g. Penerbitan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor S.Tap/03/I/2023/Sat. Reskrim;
- h. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan nomor SPPP/571a/I/2023/Sat. Reskrim;
- i. Pemberitahuan penghentian penyidikan kepada terlapor dengan surat nomor B/36/I/2023/Sat. Reskrim;

Mengenai penghentian penyidikan Fetrizal¹¹³⁾ memberikan keterangan yaitu :

berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, apabila fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan tidak memadai, untuk memberikan kepastian hukum, maka dilakukan penghentian penyelidikan dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku. Masalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau penghinaan digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (cyber crime) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi sebagai pedoman UU ITE ada ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹³⁾*Ibid.*

Pasal pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Kasus pencemaran nama baik Laporan Pengaduan Korban Atas Nama Dien Cahya S. Di Polres Tasikmalaya Kota telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi mengingat bahwa ada ketentuan pedoman yang terdapat dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau nama baik jika muatan atau konten yang

ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Karena Tidak Cukup Bukti Dihubungkan Dengan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni :

1. Penyelidikan dan penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Tanpa adanya kemerdekaan untuk berpendapat, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, di mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang

terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi atau aturan yang menjadi rambu-rambu bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat melalui media sosial yang berbasis internet ini. Pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertujuan agar supaya tidak terjadi lagi kejahatan dalam sistem elektronik atau dalam bersosial media, namun berdasarkan fakta yang terjadi masih ada kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi. Seseorang dapat dikenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan syarat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan pada Pasal tersebut harus terpenuhi pada saat pemeriksaan dan pembuktian. Seseorang harus

menanggung segala akibat dari tindakan dan perilaku jika telah melakukan suatu tindak pidana karena telah melawan hukum yang ada.

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penyidik menurut Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang termasuk penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Ketika seseorang mengalami suatu peristiwa hukum, maka ia berhak untuk melapor atau mengadu kepada pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian menerima laporan/pengaduan, hal pertama yang akan dilakukakan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti adanya laporan atau pengaduan tersebut adalah melakukan penyelidikan.

Masalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik

melalui media sosial atau penghinaan digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, apabila fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan tidak memadai, untuk memberikan kepastian hukum, maka dilakukan penghentian penyelidikan dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku. Tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik meskipun tidak secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap adanya laporan dugaan

tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai pelapor untuk mendapatkan keadilan.

Penghentian Penyelidikan yang telah diterbitkan oleh Kapolri dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan merupakan rujukan dari :

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Berdasarkan rujukan diatas, dengan ini disampaikan:

1. bahwa dalam suatu proses penyelidikan dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian berdasarkan fakta dan bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak cukup memadai, maka cukup alasan untuk tidak

melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan;

2. bahwa penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum;
3. bahwa dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan, penyelidik wajib memperhatikan persyaratan dalam proses penyelidikan dan mekanisme penghentian penyelidikan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas disampaikan bahwa dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan penyelidik wajib memperhatikan hal-hal diantaranya :

1. Persyaratan dalam proses penyelidikan :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Laporan polisi, pengaduan dan Laporan Informasi;
- c. Surat Perintah Penyelidikan;
- d. Laporan Hasil Penyelidikan.
- e. Pengumpulan Dokumen;
- f. Pengumpulan Bahan Keterangan; dan
- g. Pendapat Ahli (apabila diperlukan).

2. Mekanisme penghentian penyelidikan:

1. Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang dimana menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
2. Penyelidik melakukan Gelar Perkara biasa dan dapat melibatkan Fungsi Pengawasan dan Fungsi hukum pada tingkat:

1. Polsek oleh Unit
2. Polres oleh Satuan;
3. Polda oleh Subdit; dan
4. Mabes Polri oleh Direktorat;
3. Menerbitkan Administrasi, diantaranya;
 - a) Surat penghentian Penyelidikan (SP2Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
 - b) Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi dan notulen gelar);
 - c) Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan diberikan kepada pelapor.
 - d) Apabila seorang pelapor ataupun penyidik menemukan fakta dan bukti yang baru (novum) maka penyelidikan tersebut dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.

Penghentian Penyelidikan tersebut yaitu pada poin angka 2 huruf a menjelaskan ketika pada proses penyelidikan, penyidik dalam hal menemukan dan mencari suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi diduga sebagai tindak pidana dimana berdasarkan bukti dan fakta yang didapatkan oleh seorang penyidik tersebut ternyata tidaklah cukup, maka dihentikannya penyelidikan. jadi dapat disimpulkan sebab alasan dihentikannya penyelidikan adalah

pertama, peristiwa yang terjadi yang kemudian disangkakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga berdasarkan hasil penyelidikan penyidik memutuskan bahwa bukanlah suatu tindak pidana terhadap apa yang telah disangkakan terhadap pelaku tersebut.

Alasan yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan penyelidikan fakta dan bukti dari hasil penyelidikan yang di dapatkan penyidik ternyata tidak cukup maka dapat menjadi alasan untuk tidak dilanjutkannya penyelidikan ketahapan penyidikan.

Penghentian Penyelidikan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum perihal mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan yang tidak diatur di dalam KUHAP, dan memiliki fungsi sebagai penjelasan petunjuk perihal tata cara pelaksanaan persyaratan dalam proses penyelidikan serta mekanisme penghentian penyelidikan yang lebih ditujukan kepada penyidik agar pada saat penyidik dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana penyidik memutuskan bahwa perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut bukanlah sebagai tindak pidana ataupun seorang penyidik tersebut tidaklah memperoleh fakta dan bukti yang cukup dalam hasil penyelidikannya maka penyelidikan tersebut dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan kepenyidikan.

Tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik meskipun tidak secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai pelapor untuk mendapatkan keadilan. Apabila dikaitkan dengan prinsip hukum administrasi negara, *in casu* meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kapolri, yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penghentian penyelidikan, Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan.

Pengertian dari penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang berbunyi Penyelidikan adalah serangkaian tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi merupakan salah satu wewenang Penyidik di dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan, dan harus didahului adanya Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP. Kecuali dalam hal pelaku tertangkap tangkap tangan melakukan tindak pidana, maka tidak perlu menunggu ada Laporan atau Pengaduan.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Maksudnya, fungsi penyelidikan adalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana) bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut atau tidak. Karena itulah diperlukan proses penyelidikan guna memastikan suatu peristiwa untuk memastikan peristiwa pidana atau tidak. Jika menurut Subjektivitas Penyelidik telah menemukan minimum Alat Bukti, maka proses dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, guna mengumpulkan Alat Bukti yang cukup, untuk membuat terang suatu tindak pidana. Jika ternyata dari hasil penyidikan, Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan unsur

kesalahan seseorang, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

Adapun proses penghentian suatu perkara pidana ialah melalui proses gelar perkara khusus (pada Kepolisian: Pasal 15 huruf e Peraturan Kepala POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana), kemudian barulah dapat diambil sikap yakni melanjutkan perkara atau melakukan penghentian penyidikan. Sedangkan produk hukum dari Penyidik dalam menghentikan perkara pidana adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasan-alasan penghentian penyelidikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat minimum alat bukti/1 (satu) Alat Bukti;
2. Peristiwa yang dilidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan Tindak Pidana;

Sedangkan alasan-alasan penghentian penyidikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi Alat Bukti yang cukup/2 (dua) Alat Bukti;
2. Meninggalnya pelaku/tersangka;
3. Daluarsa;
4. Dan alasan lainnya secara hukum.

Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan

supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya kepada alasan-alasan yang ditentukan.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota dibuktikan dengan adanya pengaduan dari korban bernama Dien Cahya S. binti Ade Johara, pelapor melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh terlapor bernama April dengan nama akun *instagram* avriel-194, yang mana dalam postingan akun terlapor terdapat kata-kata yang menyinggung pelapor.

Penyelidikan yang dihentikan dalam kasus tersebut akan dianalisis terlebih dahulu dengan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan bahwa wajib memperhatikan hal-hal diantaranya :

1. Persyaratan dalam proses penyelidikan :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Laporan polisi, pengaduan dan Laporan Informasi;
- c. Surat Perintah Penyelidikan;
- d. Laporan Hasil Penyelidikan.
- e. Pengumpulan Dokumen;
- f. Pengumpulan Bahan Keterangan; dan
- g. Pendapat Ahli (apabila diperlukan).

2. Mekanisme penghentian penyelidikan:

1. Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang dimana menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
2. Penyelidik melakukan Gelar Perkara biasa dan dapat melibatkan Fungsi Pengawasan dan Fungsi hukum pada tingkat:
 1. Polsek oleh Unit
 2. Polres oleh Satuan;
 3. Polda oleh Subdit; dan
 4. Mabes Polri oleh Direktorat;
3. Menerbitkan Administrasi, diantaranya;
 - a) Surat penghentian Penyelidikan (SP2Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
 - b) Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi dan notulen gelar);
 - c) Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan diberikan kepada pelapor.
 - d) Apabila seorang pelapor ataupun penyelidik menemukan fakta dan bukti yang baru (novum) maka penyelidikan tersebut dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan ditemukan berkas sebagai pemenuhan persyaratan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dari Sdri. Dien Cahya S. sebagai korban dengan surat laporan pelapor tertanggal 14 Oktober 2022;
- b. Melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/911/XI/2022/Sat. Reskrim tanggal 20 Oktober 2022;
- c. Melaksanakan penyelidikan/penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik/571/XI/2022/Sat. Reskrim 20 Oktober 2022;
- d. Pemanggilan pelapor dan terlapor untuk diperiksa kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. Pemeriksaan tersangka dengan saksi-saksi kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- f. Melaksanakan gelar perkara;
- g. Penerbitan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor S.Tap/03/I/2023/Sat. Reskrim;
- h. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan nomor SPPP/571a/I/2023/Sat. Reskrim;
- i. Pemberitahuan penghentian penyidikan kepada terlapor dengan surat nomor B/36/I/2023/Sat. Reskrim;

Berdasarkan uraian di atas bahwa proses penyelidikan dalam proses pemenuhan syarat penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan kasus laporan pengaduan korban atas nama Dien Cahya S. di Polres Tasikmalaya Kota telah dilaksanakan sesuai tugas utama sebagai subsistem peradilan pidana sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun pada kenyataannya kasus tersebut dihentikan dalam tahap penyelidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan teori hukum progresif bahwa hukum tidak hanya

menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.

Adapun penghentian penyelidikan dianalisis berdasarkan hasil gelar perkara kasus tersebut yaitu sebagai berikut :

hasil gelar perkara yang dihadiri oleh :

1. IPDA Dodi Darmawan, S.H.
2. AIPTU Hendi Kamaludin
3. AIPDA Tantan Santana, S.Pd.
4. BRIPKA Fikri Juliansyah
5. BRIGPOL Bian T. Boediman, S.H.
6. BRIPTU Rizki Muddatsir S.
7. BRIPTU Trisna Kirana
8. BRIPDA Peby Nuralamsyah

menyepakati bahwa :

1. tindakan terlapor merupakan fakta yang sesungguhnya mengenai pelapor;
2. tidak terpenuhinya unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
3. tidak terpenuhinya apabila dihubungkan dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Ketentuan yang dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alasan tidak terpenuhinya unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No.	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 27 ayat (3)</p> <p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27 ayat (3)</p> <p>a. sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik penyerangan kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;</p> <p>b. dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat</p>

		<p>disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;</p> <p>c. bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat,</p>
--	--	---

		<p>hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;</p> <p>d. dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;</p> <p>e. delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;</p> <p>f. korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;</p> <p>g. fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan</p>
--	--	--

		<p>korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (<i>dolus</i>) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);</p> <p>h. unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok Pasal 310 dan 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;</p> <p>i. kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;</p> <p>j. kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun social media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan</p>
--	--	---

		<p>konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat group terbuka Dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu;</p> <p>k. bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi Pendidikan;</p>
--	--	--

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ditemukan fakta bahwa dari hasil gelar perkara disepakati bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti, kiranya kata tidak cukup bukti belum tepat seharusnya Penerbitan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor S.Tap/03/I/2023/Sat. Reskrim menyebutkan kasus tersebut tidak ditemukan peristiwa pidana berdasarkan

ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4.2.2. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Karena Tidak Cukup Bukti Dihubungkan Dengan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sebagai hukum publik yang mengutamakan kepentingan umum, penerapan hukum pidana melalui alat-alat kekuasaan negara mendapatkan legitimasinya. Dalam hal ini, bukanlah orang-perorangan yang akan bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Diutamakannya kepentingan umum (masyarakat) dapat terlihat melalui penjatuhan sanksi pidana yang didahulukan jika dibandingkan dengan pemberian ganti rugi atas dilanggarnya kepentingan pribadi korban. Dengan mengancam

pidana tingkah laku manusia, berarti negara mengambil alih tanggung jawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan yang tidak lagi diserahkan kepada orang-perorangan. Negara dalam hal ini memikul tugas menyidik dan menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana. Dalam konteks ini, negara justru hadir untuk mencegah terjadinya tindakan “main hakim sendiri”. Namun demikian, saat ini pemikiran tersebut justru dihadapkan pada realita kebutuhan masyarakat atas mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dianggap lebih mengakomodasi partisipasi dan aspirasi korban dan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat menutupi salah satu kekurangan dalam sistem peradilan pidana tersebut.

Ratio Legis dalam konteks ini mengandung makna pertimbangan nalar sebagai alasan hukum. *Ratio legis* adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang, Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.

Pasal pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian/penyebarluasan konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Adapun jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota dibuktikan dengan adanya pengaduan dari korban bernama Dien Cahya S. binti Ade Johara, pelapor melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh terlapor bernama April dengan nama akun *instagram* avriel-194, yang mana dalam postingan akun terlapor terdapat kata-kata yang menyinggung pelapor. Adapun terlapor diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Proses penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota dibuktikan dengan adanya pengaduan dari korban bernama Dien Cahya S. binti Ade Johara, dimulai dengan pemenuhan alat bukti keterangan saksi yaitu sebagai berikut :

- a. hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Dien Cahya S. sebagai pelapor yaitu sebagai berikut :
 1. Awal mula pelapor mengetahui adanya perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 Wib ketika saya sedang berada di rumah kontrakan Alamat perum mutiara putra regency Jl. IR. H. Djuanda Blok C.1 Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
 2. Korban adalah pelapor sendiri;
 3. Yang telah melakukan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut yaitu Sdri. APTRIAN Als. AVRIL , alamat Perum Bahtera Madya Residence Rt. 0002 Rw. 016 Blok B 39;

4. Sewaktu terjadinya perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap korban tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi Instagram dan Whatsapp;
 5. Nama akun Instagram pelaku yaitu @AVRIEL_194 dan akun Instagram pelapor yaitu @CACA.LINGLING. Nomor Whatsapp pelaku yaitu 082316977719;
 6. Kata-kata di dalam story Instagram yaitu
 - a. cara miralken manehna tah nya kabatur bbahsaana ges edan di tampir oleh bahasana sorangan;
 - b. antosan we teu bisa nu boga duit bayar pokok can mayar pokok mayar bunga gableg salaki eraa atuh sakitu ketuaaa genk teu bisa mayar hutang... icin bestiii;
 - c. @Caca.Lingling kahade ah era ku kalakuan sorangan..gableg harga diri bayar henteu mah ku aing tuluy dibahas sa utahna;

Kata-kata di dalam story aplikasi Whatsapp yaitu hy cici utangmu bayar dong.. masa story menter bayar hutang muter muter;
 7. Akun Instagram pelaku diikuti sebanyak 1.537 pengikut;
 8. Dengan adanya potingan pelaku, nama baik terlapor menjadi tercemar dan banyak orang yang tidak percaya lagi terhadap pelapor.
- b. hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Aprian sebagai terlapor yaitu sebagai berikut :
1. terlapor membuat story Instagram pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 12.31 Wib di rumah kontrakan Alamat Perumahan Bahtra Madya Blok B. 39 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
 2. isi story Instagram berupa video dan photo dengan kata-kata kemudian menandai pelapor;

Isi video tersebut yaitu
pelapor sedang turun tangga di kantor polres tasikmalaya kota kemudian terlapor berkata bahwa pelapor tidak mau membayar hutang, karena sebelum terlapor poting video pelapor berkata bahwa terlapor tidak akan bisa pulang akan tidur Bersama narapidana/ditahan di polres;

Isi foto yang terlapor poting yaitu
story milik pelapor yang discreenshot oleh Sdri. Elisa kemudian Elisa mengirimkan kepada terlapor dengan maksud memberitahu bahwa dirinya juga pernah diviralkan oleh pelapor, kemudian diposting dengan kata-kata “cara miralken manehna tah nya kabatur bbahsaana ges edan di tampir oleh bahasana sorangan, antosan we teu bisa nu boga duit bayar pokok can mayar pokok mayar bunga gableg salaki eraa atuh sakitu ketuaaa genk teu bisa mayar hutang... icin bestiii”;

foto screenshot dari Sdri. Elisa diposting juga dengan kata-kata “@Caca.Lingling kahade ah era ku kalakuan sorangan..gableg harga diri bayar henteu mah ku aing tuluy dibahas sa utahna”;

3. yang melihat story tersebut kurang lebih 100 orang;
 4. inti dari postingan tersebut karena terlapor merasa kesal kepada pelapor yang tidak membayar hutang;
- c. hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Gia Bahagiawati dan Sdr. Reza Rizki Fauzi sebagai saksi yaitu sebagai berikut :
1. kedua saksi mengetahui dan melihat postingan Instagram terlapor yang berisi sama yang diungkapkan pelapor;
 2. pada intinya kedua saksi menyatakan bahwa postingan terlapor sama juga dilakukan pelapor apabila sedang menagih hutang ke orang lain;

Adapun alat bukti surat dan petunjuk telah dikumpulkan oleh penyidik dalam kasus dimaksud seperti adanya surat perjanjian hutang piutang, bukti transfer antar bank, bukti screenshot percakapan di aplikasi whatsapp, bukti screenshot postingan di aplikasi instagram pelapor dan terlapor.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dianalisis berdasarkan ketentuan hukum acara pidana bahwa proses penyelidikan yang akan menentukan suatu peristiwa hukum adalah perbuatan pidana, dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka terlapor dapat diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan

dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyelidik dalam kasus di atas menemukan fakta bahwa dari hasil pemeriksaan saksi memberikan keterangan bahwa pelapor melakukan hal yang sama dalam hal menagih hutang seperti yang dilakukan terlapor, kemudian dari hasil gelar perkara disepakati bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti karena apa yang dilakukan terlapor adalah fakta yang sebenarnya dan dapat dihentikan.

Rujukan dapat dihentikannya suatu tindak pidana pencemaran nama baik dalam media social berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lampiran dari ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan

Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi tau sebuah kenyataan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka terlapor dapat dinaikan ke penyidikan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan saksi memberikan keterangan bahwa pelapor melakukan hal yang sama dalam hal menagih hutang seperti yang dilakukan terlapor, kemudian dari hasil gelar perkara disepakati bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti karena apa yang dilakukan terlapor adalah fakta yang sebenarnya dan dapat dihentikan. Sehingga karenanya dan berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE yang menentukan bahwa bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi tau sebuah kenyataan.